

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implikasi yuridis penandatanganan akad murabahah bil wakalah secara bersamaan pada lembaga keuangan syariah berakibat pada ketidak syarian akad *murabahah bil wakalah*. Penandatanganan akad wakalah dan akad murabahah yang dilakukan secara bersamaan tersebut bertentangan dengan kaidah murabahah dalam hukum Islam, karena dengan dilakukannya penandatanganan secara bersamaan, walaupun pada akhirnya nanti yang terlebih dahulu ditandatangani adalah akad wakalah baru setelahnya akad murabahah, tetap saja kedua akad tersebut ditandatangani diwaktu yang sama atau bahasa lainnya dilaksanakan secara bersamaan.

Oleh karena akad wakalah dan akad murabahah dilaksanakan diwaktu yang sama, maka obyek perjanjian dapat dikatakan tidak ada. Obyek barang belum ada pada saat akad murabahah terjadi, sebab akad wakalah baru ditandatangani sesaat kemudian langsung dilaksanakan penandatanganan terhadap akad murabahah. Sehingga obyek dari akad *murabahah bil wakalah* belum ada dan oleh sebab itu, akad murabahah tersebut bukan merupakan akad jual beli, karena obyek barang yang diperjual belikan tidak ada, karena bank belum mengirimkan aliran dana kepada pemasok barang, sehingga barang yang menjadi obyek akad belum terbeli.

Hal demikian tidak dibenarkan dalam hukum jual beli baik berdasarkan pada hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Sehingga *murabahah bil wakalah* yang penandatanganannya dilakukan secara bersamaan dapat batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan hukum yang ada.

B. Saran

1. Bagi lembaga keuangan syariah baik lembaga keuangan syariah non bank maupun lembaga keuangan syariah bank untuk selalu menerapkan prinsip syariah dan peraturan yang ada dalam menjalankan kegiatan usahanya. Memperhatikan proses dan tata caranya dengan baik dan benar dan tidak menggunakan proses maupun tata cara penerapan prinsip syariah hanya sebatas pada kegiatan formalitas saja, sebab hal tersebut akan mempengaruhi kesyariahan suatu akad yang digunakan.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas lembaga keuangan yang ada di Indonesia, penulis menghimbau OJK supaya terus melakukan pengawasan mengenai tata cara pelaksanaan akad *Murabahah Bil Wakalah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang ada di Indonesia, serta menjatuhkan sanksi bagi setiap pelanggar yang melanggar peraturan mengenai penerapan dari akad *Murabahah Bil Wakalah* tersebut. Dengan demikian kesyariahan atas bank syariah akan tetap terjaga.
3. Bagi bank Indonesia selaku pengawas lembaga keuangan yang ada di Indonesia, penulis menghimbau untuk Bank Indonesia supaya

mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan akad *Murabahah Bil Wakalah*. Mengeluarkan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan akad *Murabahah Bil Wakalah* secara jelas dan terperinci, beserta sanksi bagi setiap pelanggar yang melanggar peraturan tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa denda ataupun skorsing bagi lembaga keuangan syariah untuk tidak menjalankan kegiatan usahanya pada suatu waktu yang telah ditentukan pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Dengan demikian kesyariahan atas bank syariah akan tetap terjaga.

4. Bagi Dewan Syariah Nasional selaku lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan Fatwa seputar landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Oleh karena persaingan pasar semakin ketat, maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang bersifat mendukung adanya pelaksanaan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Untuk dapat bersaing dengan pasar. Sudah terdapat fatwa yang mengatur mengenai akad wakalah dan akad murabahah, yang masing-masing fatwa mengatur sendiri-sendiri mengenai tata cara pelaksanaan akad tersebut. Walaupun didalam fatwa tersebut diperbolehkan untuk diterapkan akad murabahah yang didukung dengan menggunakan akad wakalah, dengan syarat “..barang secara prinsip telah menjadi milik bank”, “dilakukan dengan secara terpisah”. Tidak menjamin penerapan akad akan menjadi sesuai dengan

prinsip syariah. Diperlukan adanya fatwa khusus yang mengatur mengenai akad *murabahah bil wakalah*, yang mengatur mengenai tata cara, jangka waktu pelaksanaan masing-masing akad, status obyek akad, urutan pelaksanaan masing-masing akad, supaya semuanya semakin jelas.

2. Bagi pemerintah perlu dibuat sebuah peraturan berupa undang-undang yang mengatur mengenai penyatuan akad, salah satunya penyatuan akad *murabahah* dan *wakalah* (*murabahah bil wakalah*) beserta sanksinya apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan fatwa atau peraturan yang ada, juga beserta akad-akad lainnya tidak hanya akad *murabahah* dan *wakalah*, supaya dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tetap berdasar pada prinsip-prinsip syariah sehingga kepastian hukum dapat tercapai.